



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-50/MBU/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Arahkan Rapat Internal dan Aspirasi Pemegang Saham / Pemilik Modal terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kehutanan, Pangan dan Energi Merauke

Jakarta, 26 Januari 2024

**Yth.**

- 1. Direksi PT Danareksa (Persero)**
  - 2. Direksi Perum Perhutani**
  - 3. Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**
  - 4. Direksi PT Pertamina (Persero)**
  - 5. Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**
  - 6. Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**
  - 7. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)**
  - 8. Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk**
  - 9. Direksi PT Brantas Abipraya (Persero)**
  - 10. Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)**
  - 11. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero)**
  - 12. Direksi PT Angkasa Pura I**
  - 13. Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**
  - 14. Direksi Perum BULOG**
- di Tempat**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Rapat Internal tanggal 12 Desember 2023 yang dipimpin oleh Bapak Presiden RI, telah disetujui secara prinsip rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kehutanan, Pangan, dan Energi berikut kawasan pendukungnya seluas ±2 juta hektar di Merauke sebagai upaya dalam mewujudkan swasembada gula dan penyediaan bioetanol melalui BUMN dan/atau anak usahanya selaku pengelola KEK dan kawasan pendukungnya.
2. Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana angka 1 di atas, Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan/atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk kiranya segera melakukan langkah-langkah untuk percepatan sebagai berikut:
  - a. PT Danareksa (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Perum Perhutani, agar segera berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah terkait, utamanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai proses pelepasan kawasan hutan dan pengurusan hak atas tanahnya.

b.PT.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), bersama-sama untuk melakukan *piloting* pengolahan lahan dan penanaman untuk memastikan kesesuaian kultur teknis yang tepat dengan dukungan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait penyediaan pupuk yang tepat.
  - c. PT Danareksa (Persero) mengkoordinasikan penyusunan kajian yang komprehensif mengenai pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kehutanan, Pangan, dan Energi berikut kawasan pendukungnya, termasuk kajian pelepasan kawasan hutan untuk keperluan hal tersebut.
  - d. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Brantas Abipraya (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian PUPR serta Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah terkait lainnya dalam rangka memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar.
  - e. PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan bidang tugasnya memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur pendukung berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah terkait.
  - f. Perum Bulog agar berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional terkait kemungkinan untuk berperan sebagai *offtaker* atas hasil produksi dari KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke.
  - g. PT Pertamina (Persero) agar menyusun kajian terkait kemungkinan untuk berperan sebagai *offtaker* atas hasil produksi (tebu / molasses) dari KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.
  - h. BUMN terkait secara bersama-sama berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah untuk penyelesaian permasalahan lahan masyarakat adat dan/atau permasalahan lain terkait pengembangan KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami meminta kepada Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi masing-masing BUMN, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan terhadap aksi-aksi korporasi yang diperlukan dan akan dilakukan, termasuk koordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, terkait pengembangan KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.Melakukan.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3-

- b. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan hal-hal lain yang diperlukan/dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan penyusunan kajian dan kegiatan lainnya dimaksud agar memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Ditandatangani secara elektronik

**ERICK THOHIR**

Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis;
4. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
5. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media;
6. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan;
7. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur;
8. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas;
9. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik;
10. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk;
11. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung;
12. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi;
13. Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero);
14. Dewan Pengawas Perum Perhutani;
15. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
16. Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero);
17. Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
18. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
19. Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero);
20. Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
21. Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero);
22. Dewan Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA  
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4-

23. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
24. Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I;
25. Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
26. Dewan Pengawas Perum BULOG.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KUASA KHUSUS**

Nomor: SKK-43/MBU/11/2023

Dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Produksi Film Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini memberi kuasa khusus kepada:

**Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Danareksa**

khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham dalam klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu hak untuk:

1. Menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:
  - a. Persetujuan perubahan anggaran dasar.
  - b. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Meminta dan mengakses data, dokumen dan laporan perusahaan.
3. Menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyetujui pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
5. Menyetujui mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
6. Menyetujui rencana penggunaan laba yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
7. Menyetujui mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang sepanjang dalam anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
8. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
9. Menyetujui penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
10. Menyetujui kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi, Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama lainnya yang sejenis yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
11. Menyetujui hapus tagih piutang macet yang telah dihapusbukukan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
12. Mengusulkan agenda RUPS.

13. Mengusulkan.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

13. Mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
14. Menetapkan KPI bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
15. Menunjuk KAP untuk melakukan audit dan konsultan lainnya.
16. Menetapkan dan menyetujui RKAP dan RJPP serta perubahannya.
17. Menetapkan dan merubah logo Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
18. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali yang memerlukan persetujuan/perizinan khusus dari instansi yang berwenang yang sebagian sahamnya dimiliki Perseroan.
19. Menyetujui pengagunan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
20. Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
21. Menetapkan *blueprint* organisasi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
22. Menyetujui pembentukan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
23. Menyetujui pembebanan biaya yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
24. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
25. Menyetujui terkait indikator KPI yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
26. Mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Produksi Film Negara dengan agenda termasuk namun tidak terbatas antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - c. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
  - d. Penetapan Gaji / Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja.
  - e. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).
  - f. Lain-lain sesuai dengan agenda Perseroan dalam RUPS Laporan Tahunan.

27. Menetapkan.../3





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

27. Menetapkan pedoman strategis dalam bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pengembangan Usaha;
- d. Perjanjian Kerja;
- e. Perubahan sistem dan kebijakan akuntansi perusahaan;
- f. Bidang Perijinan Usaha;
- g. *Corporate restructuring, Monitoring, Collection, Enforcement.*

Pelaksanaan pemberian Kuasa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai setiap pelaksanaan pemberian Kuasa dimaksud. Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 November 2023

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU PEMEGANG SAHAM  
PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)**



**ERICK THOHIR**





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KUASA KHUSUS**  
Nomor: SKK- 113/MBU/12/2021

Dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada PT Virama Karya (Persero), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini memberi kuasa khusus kepada:

**Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Danareksa**

khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham dalam klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu hak untuk:

1. Menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:
  - a. Persetujuan perubahan anggaran dasar.
  - b. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Meminta dan mengakses data, dokumen dan laporan perusahaan.
3. Menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyetujui pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
5. Menyetujui mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
6. Menyetujui rencana penggunaan laba yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
7. Menyetujui mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang sepanjang dalam anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
8. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
9. Menyetujui penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
10. Menyetujui kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi, Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama lainnya yang sejenis yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
11. Menyetujui hapus tagih piutang macet yang telah dihapusbukukan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
12. Mengusulkan agenda RUPS.
13. Mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

14. Menetapkan.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

14. Menetapkan KPI bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
15. Menunjuk KAP untuk melakukan audit dan konsultan lainnya.
16. Menetapkan dan menyetujui RKAP dan RJPP serta perubahannya.
17. Menetapkan dan merubah logo Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
18. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali yang memerlukan persetujuan/perizinan khusus dari instansi yang berwenang yang sebagian sahamnya dimiliki Perseroan.
19. Menyetujui pengagungan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
20. Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
21. Menetapkan *blueprint* organisasi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
22. Menyetujui pembentukan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
23. Menyetujui pembebanan biaya yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
24. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
25. Menyetujui terkait indikator KPI yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
26. Mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Virama Karya (Persero) dengan agenda termasuk namun tidak terbatas antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - c. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
  - d. Penetapan Gaji / Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja.
  - e. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).
  - f. Lain-lain sesuai dengan agenda Perseroan dalam RUPS Laporan Tahunan.
27. Menetapkan.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

27. Menetapkan pedoman strategis dalam bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pengembangan Usaha;
- d. Perjanjian Kerja;
- e. Perubahan sistem dan kebijakan akuntansi perusahaan;
- f. Bidang Perijinan Usaha;
- g. *Corporate restructuring, Monitoring, Collection, Enforcement.*

Dengan diterbitkannya Surat Kuasa Khusus ini, maka SKK-49/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020 dan SKK-28/MBU/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pelaksanaan pemberian Kuasa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai setiap pelaksanaan pemberian Kuasa dimaksud. Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 29 Desember 2021

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU PEMEGANG SAHAM  
PT VIRAMA KARYA (PERSERO)**



**ERICK THOHIR**



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KUASA KHUSUS**  
Nomor: SKK-117/MBU/12/2021

Dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada PT Indra Karya (Persero), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini memberi kuasa khusus kepada:

**Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Danareksa**

khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham dalam klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu hak untuk:

1. Menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:
  - a. Persetujuan perubahan anggaran dasar.
  - b. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Meminta dan mengakses data, dokumen dan laporan perusahaan.
3. Menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyetujui pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
5. Menyetujui mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
6. Menyetujui rencana penggunaan laba yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
7. Menyetujui mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang sepanjang dalam anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
8. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
9. Menyetujui penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
10. Menyetujui kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi, Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama lainnya yang sejenis yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
11. Menyetujui hapus tagih piutang macet yang telah dihapusbukukan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
12. Mengusulkan agenda RUPS.
13. Mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.


14. Menetapkan.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

14. Menetapkan KPI bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
15. Menunjuk KAP untuk melakukan audit dan konsultan lainnya.
16. Menetapkan dan menyetujui RKAP dan RJPP serta perubahannya.
17. Menetapkan dan merubah logo Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
18. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali yang memerlukan persetujuan/perizinan khusus dari instansi yang berwenang yang sebagian sahamnya dimiliki Perseroan.
19. Menyetujui pengagunan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
20. Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
21. Menetapkan *blueprint* organisasi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
22. Menyetujui pembentukan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
23. Menyetujui pembebanan biaya yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
24. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
25. Menyetujui terkait indikator KPI yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
26. Mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indra Karya (Persero) dengan agenda termasuk namun tidak terbatas antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - c. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
  - d. Penetapan Gaji / Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja.
  - e. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).
  - f. Lain-lain sesuai dengan agenda Perseroan dalam RUPS Laporan Tahunan.
27. Menetapkan.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

27. Menetapkan pedoman strategis dalam bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pengembangan Usaha;
- d. Perjanjian Kerja;
- e. Perubahan sistem dan kebijakan akuntansi perusahaan;
- f. Bidang Perijinan Usaha;
- g. *Corporate restructuring, Monitoring, Collection, Enforcement.*

Dengan diterbitkannya Surat Kuasa Khusus ini, maka SKK-45/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020 dan SKK-40/MBU/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pelaksanaan pemberian Kuasa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai setiap pelaksanaan pemberian Kuasa dimaksud. Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 29 Desember 2021

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU PEMEGANG SAHAM  
PT INDRA KARYA (PERSERO)**



**ERICK THOHIR**



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KUASA KHUSUS**  
Nomor: SKK-118/MBU/12/2021

Dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada PT Yodya Karya (Persero), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini memberi kuasa khusus kepada:

**Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Danareksa**

khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham dalam klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu hak untuk:

1. Menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:
  - a. Persetujuan perubahan anggaran dasar.
  - b. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Meminta dan mengakses data, dokumen dan laporan perusahaan.
3. Menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyetujui pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
5. Menyetujui mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
6. Menyetujui rencana penggunaan laba yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
7. Menyetujui mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang sepanjang dalam anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
8. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
9. Menyetujui penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
10. Menyetujui kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi, Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama lainnya yang sejenis yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
11. Menyetujui hapus tagih piutang macet yang telah dihapusbukukan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
12. Mengusulkan agenda RUPS.
13. Mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

14. Menetapkan.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

14. Menetapkan KPI bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
15. Menunjuk KAP untuk melakukan audit dan konsultan lainnya.
16. Menetapkan dan menyetujui RKAP dan RJPP serta perubahannya.
17. Menetapkan dan merubah logo Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
18. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali yang memerlukan persetujuan/perizinan khusus dari instansi yang berwenang yang sebagian sahamnya dimiliki Perseroan.
19. Menyetujui pengagungan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
20. Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
21. Menetapkan *blueprint* organisasi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
22. Menyetujui pembentukan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
23. Menyetujui pembebanan biaya yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
24. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
25. Menyetujui terkait indikator KPI yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
26. Mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Yodya Karya (Persero) dengan agenda termasuk namun tidak terbatas antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - c. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
  - d. Penetapan Gaji / Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja.
  - e. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).
  - f. Lain-lain sesuai dengan agenda Perseroan dalam RUPS Laporan Tahunan.

27. Menetapkan.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

27. Menetapkan pedoman strategis dalam bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pengembangan Usaha;
- d. Perjanjian Kerja;
- e. Perubahan sistem dan kebijakan akuntansi perusahaan;
- f. Bidang Perijinan Usaha;
- g. *Corporate restructuring, Monitoring, Collection, Enforcement.*

Dengan diterbitkannya Surat Kuasa Khusus ini, maka SKK-47/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020 dan SKK-29/MBU/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pelaksanaan pemberian Kuasa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai setiap pelaksanaan pemberian Kuasa dimaksud. Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 29 Desember 2021

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU PEMEGANG SAHAM  
PT YODYA KARYA (PERSERO)**



**ERICK THOHIR**